



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa rumah yang layak merupakan perwujudan atas hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa pemanfaatan rumah khusus di Daerah diperuntukkan bagi masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru yogyakarta, terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, masyarakat korban bencana, dan/atau masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman serta menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan rumah khusus agar berhasil guna dan berdaya guna serta tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan rumah khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Rumah Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Khusus adalah rumah layak huni yang diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dengan status penguasaannya pinjam pakai serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
2. Penghuni Rumah Khusus adalah orang yang menempati Rumah Khusus berdasarkan perjanjian.
3. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Daerah dan masyarakat penerima manfaat Rumah Khusus dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam:

- a. pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Khusus; dan
 - b. pemanfaatan Rumah Khusus beserta prasarana sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan dan fungsi Rumah Khusus.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. menjamin terwujudnya Rumah Khusus yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan Rumah Khusus.

BAB II PENERIMA MANFAAT

Pasal 3

- (1) Penerima manfaat Rumah Khusus merupakan perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus.
- (2) Penerima manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru Yogyakarta;
 - b. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah pusat;
 - c. masyarakat korban bencana; dan/atau
 - d. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana berdasarkan kajian teknis Perangkat Daerah di bidang kebencanaan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat pembangunan bandar udara baru Yogyakarta.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat sebagaimana yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Masyarakat korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat terkena dampak langsung dari bencana berupa bencana alam, bencana non alam dan/atau Bencana Sosial.
- (6) Masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya karena berdasarkan kajian teknis lokasi hunian dianggap tidak layak digunakan sebagai tempat tinggal.

- (7) Dalam hal tidak terdapat penerima manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menentukan penerima manfaat Rumah Khusus dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Rumah Khusus sebagai bagian dari Barang Milik Daerah.
- (8) Penentuan penerima manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan kajian yang meliputi penilaian, pencermatan, verifikasi, dan klarifikasi calon penerima manfaat, pertimbangan kemanfaatan Rumah Khusus, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemanfaatan Rumah Khusus yang sudah tercatat dalam Barang Milik Daerah berupa Pinjam Pakai.

BAB III PENGHUNIAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kulon Progo.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rumah Khusus harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian bagi yang sudah atau pernah menikah;
 - d. surat pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atau surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan membayar biaya pemakaian air, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biaya lainnya yang muncul saat menghuni Rumah Khusus;

- f. surat keterangan catatan kepolisian dengan tujuan menghuni Rumah Khusus; dan
 - g. pas foto berwarna calon penghuni ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rumah Khusus harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian bagi yang sudah atau pernah menikah;
 - d. surat pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atau surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan membayar biaya pemakaian air, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biaya lainnya yang muncul saat menghuni Rumah Khusus;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian dengan tujuan menghuni Rumah Khusus;
 - g. pas foto berwarna calon penghuni ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - h. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan/atau kebencanaan.
- (4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rumah Khusus harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian bagi yang sudah atau pernah menikah;
 - d. surat pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atau surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja;

- e. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan membayar biaya pemakaian air, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biaya lainnya yang muncul saat menghuni Rumah Khusus;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian dengan tujuan menghuni Rumah Khusus;
 - g. pas foto berwarna calon penghuni ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - h. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebencanaan.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan Calon Penghuni

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman melalui UPTD melakukan penilaian calon penghuni berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penelitian kelayakan; dan
 - c. peninjauan.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kelengkapan berkas calon penghuni; dan
 - b. kesesuaian identitas calon penghuni.
- (4) Penelitian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti kemampuan calon penghuni dalam melakukan pembiayaan Rumah Khusus.
- (5) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan meninjau kondisi nyata calon penghuni.
- (6) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi jumlah Rumah Khusus, UPTD mengutamakan calon penghuni yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD menetapkan rekomendasi calon penghuni berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman menetapkan Penghuni Rumah Khusus.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman melalui UPTD menyampaikan penetapan Penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah tempat kedudukan Rumah Khusus.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Penghunian

Pasal 8

- (1) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang ditetapkan sebagai Penghuni Rumah Khusus melakukan perjanjian pinjam pakai dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai Rumah paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal Penghuni belum memiliki tempat tinggal pribadi, jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku pinjam pakai berakhir.

Bagian Keempat Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 9

- (1) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 minimal memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - e. jangka waktu pinjam pakai;
 - f. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Format perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) Evaluasi pemanfaatan Rumah Khusus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman setiap tahun.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap satu tahun sekali.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penghuni yang menempati Rumah Khusus sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini harus membuat perjanjian pinjam pakai paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 12

Dalam hal penghuni yang menempati Rumah Khusus sebelum di tetapkannya Peraturan Bupati ini tidak termasuk penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a maka harus mengajukan permohonan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN

No. formulir

FORMULIR PERMOHONAN

Permohonan Menghuni Rumah Khusus

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
 Alamat :
 Tempat/ tanggal lahir :
 Nomor KTP :
 Status tempat tinggal sekarang :
 sewa; kontrak;
 numpang; fasilitas perusahaan; lain-lain
 Jumlah keluarga/Pengikut : orang
 Pekerjaan :
 Alamat Pekerjaan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menghuni Rumah Khusus

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :

- Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon
- Fotokopi kartu keluarga
- Fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian
- Surat Pernyataan memiliki penghasilan
- Fotokopi kartu tanda penduduk
- Surat keterangan catatan kepolisian.
- Pas foto
- Surat Pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan membayar biaya pemakaian air, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biaya lain

Diketahui : Pemerintah Kalurahan/Kelurahan /Kantor tempat bekerja 	Pemohon
BUKTI PERMOHONAN PINJAM PAKAI RUMAH KHUSUS	No. formulir

Nama Pemohon :
 Alamat :

Petugas Pendaftaran

(.....)

- d. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru Yogyakarta dan/atau masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, dan/atau masyarakat korban bencana, dan/atau masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana.

PARA PIHAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 16);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Khusus Milik Kabupaten Kulon Progo, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian ini yaitu untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah **PIHAK KESATU** agar berdaya guna dan memiliki hasil guna.
- (2) Tujuan Perjanjian ini yaitu untuk membantu pemenuhan kehidupan hidup berupa papan bagi **PIHAK KEDUA**.

BAB II OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Objek perjanjian ini yaitu Barang Milik Daerah milik **PIHAK KESATU** berupa bangunan Rumah Khusus dengan luas bangunan m² (.....meter persegi) yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah m² (..... meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor Seri, tanggal, yang terletak di, Kabupaten Kulon Progo sesuai data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Objek perjanjian oleh **PARA PIHAK** telah diketahui keadaan, letak, situasi, dan kondisinya dengan jelas sebelum Perjanjian ini ditandatangani.

BAB III PERUNTUKAN

Pasal 3

Objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh **PIHAK KEDUA** akan dimanfaatkan untuk tempat tinggal.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Perjanjian disepakati **PARA PIHAK** selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Permohonan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Perjanjian tidak diperpanjang.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. melakukan pemantauan terhadap kesesuaian penggunaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. memberikan pengarahan, teguran, dan/atau peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan objek perjanjian tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - c. memutus perjanjian secara sepihak dalam hal menurut hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata pemanfaatan objek perjanjian tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menggunakan objek perjanjian sesuai pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. mengajukan usulan perubahan bentuk objek perjanjian kepada **PIHAK KESATU** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai objek perjanjian.

- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan objek perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menjamin objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bebas dari klaim pihak ketiga atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - c. menjamin bahwa objek perjanjian tidak dipinjamkan/disewakan kepada pihak lain selama masa pinjam pakai.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan beban lain selama masa Perjanjian ini atau selama jangka waktu pinjam pakai;
 - b. menjaga, merawat, dan memelihara objek perjanjian selama jangka waktu pinjam pakai;
 - c. meminta izin tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam setiap pelaksanaan pembanguan di atas objek perjanjian;
 - d. melakukan koordinasi dengan pemilik tanah dalam upaya untuk mendapatkan *kekancingan*;
 - e. menyerahkan kembali objek perjanjian beserta fasilitas yang ada kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan/layak apabila Perjanjian batal dan/atau berakhir; dan
 - f. mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada objek perjanjian.

BAB VI LARANGAN

Pasal 6

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menggunakan objek perjanjian untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- b. meminjamkan/menyewakan atau memindahtangankan dalam bentuk apapun seluruh atau sebagian dari objek perjanjian kepada pihak lain, baik digunakan untuk keperluan yang sama atau keperluan lainnya tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. mendirikan bangunan tanpa seizin tertulis dari **PIHAK KESATU**.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 6, maka Perjanjian batal demi hukum, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah **PIHAK KESATU** memberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan dimaksud masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat ataupun perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah **PARA PIHAK** untuk mencapai mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk penyelesaiannya melalui mediasi Bupati Kulon Progo.

BAB IX FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) *Force majeure* dalam Perjanjian ini yaitu keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** antara lain kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemik, huru-hara akibat politik dan bencana alam namun terbatas hanya pada keadaan yang secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* secara tertulis disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana *force majeure* tersebut terjadi.
- (4) **PIHAK** yang menerima pengajuan *force majeure* akan menentukan sikapnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pengajuan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian ini sekaligus merupakan Berita Acara Penyerahan objek perjanjian dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pada saat mulai berlakunya Perjanjian ini, tanggung jawab pengelolaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menjadi pegangan **PARA PIHAK** dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

LAMPIRAN
 PERJANJIAN
 ANTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
 DAN

.....
 TENTANG
 PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
 RUMAH KHUSUS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KULON
 PROGO
 NOMOR:

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAM PAKAI

No	Nama /Jenis Barang	Kode Barang	Register	Kondisi (B/RR/RB)	Luas (m ²)	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi	Asal-Usul	Tahun	Ket
						Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1.	Bangunan Rumah Khusus	Tidak	Beton, Kulon Progo	Hibah	

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK KESATU,

.....

Wates, 18 Maret 2025
 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN